

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim mengenai pembuktian asal usul anak sangatlah penting, ketiga Hakim yang ada di Pengadilan Agama Rantau berpendapat bahwa pembuktian asal usul anak itu sangat penting untuk membuktikan nasab seorang anak dengan ayahnya dan untuk mendapatkan haknya dalam hukum Negara yaitu mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang tidak mempunyai akta kelahiran karena orang tuanya nikah siri maka harus mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar nasabnya di dalam akta kelahiran atas nama ayahnya, dan untuk mendapat hak dalam hukum perdata mengenai hal perwalian dan warisan dengan ayahnya.
2. Adapun alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak harus adanya alat bukti surat- surat seperti akta nikah suami istri, KTP, surat keterangan lahir dari bidan/rumah sakit yang menangani kelahiran si anak, dan saksi yang mengetahui kelahiran anak tersebut, dan pengakuan kedua orang tuanya bahwa anak itu anak mereka, bisa dilakukan dengan pembuktian tes DNA jika ada pihak yang

menyangkal anak tersebut karena menurut Hukum Islam mengenai penetapan asal usul anak sangat penting karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya, penetapan asal usul anak bisa dipandang dari sudut masalah mursalahnya yaitu dalam hal perkawinan, perwalian, dan penetapan ahli waris sangat penting adanya penetapan nasab yang benar, agar menghindari adanya kemudhorotan dikemudian hari.

## **B. Saran**

Karena pentingnya nasab maka penulis memberikan saran kepada:

1. Pejabat berwenang hendaknya memberikan penyuluhan hukum tentang bagaimana pentingnya penetapan asal usul anak. Hal ini hendaknya dikelola bersama dengan Instansi terkait, seperti KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Disdukcapil, dll.
2. Para Hakim pengadilan Agama sebaiknya lebih teliti dalam mencari bukti perkara asal usul anak karena hal ini menyangkut nasab seseorang.
3. Masyarakat agar lebih mengetahui pentingnya penetapan asal usul anak sehingga pernikahan harus tercatat di KUA.